

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI WILAYAH KOTA SAMARINDA



Sumber: <https://bit.ly/eParkingSamarinda>

I. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi.¹⁾ Adapun, arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dengan tema Percepatan Pemulihan Sosial-Ekonomi dan Penguatan Reformasi untuk Keluar dari *Middle Income Trap* adalah pelaksanaan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang salah satunya dikembangkan dengan reformasi pendapatan yaitu reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.²⁾

Berkaitan dengan reformasi pendapatan tersebut dan melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menetapkan Peraturan Walikota

¹ Rahayu, A.S., *Pengantar Kebijakan Fiskal, Ed. 1, Cet. 2*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 1.

² Lampiran angka romawi I.A. paragraf 9 Permendagri 64/2020.

Samarinda Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir, yang di dalamnya terdapat inovasi kemudahan layanan transaksi yaitu tidak hanya saja dapat dilakukan secara tunai juga dengan nontunai (uang elektronik, *mobile banking*, transfer rekening, mesin Elektronik *Data Capture* dan/atau sejenisnya).

Dampak dari inovasi kemudahan layanan transaksi tersebut nampak dalam laju pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir tepi jalan umum yang diterima oleh Pemkot Samarinda yang sudah mencapai 37% atau sekitar Rp847 juta dari total pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp2,5 miliar, yang dimulai sejak 3 Mei 2021 hanya pada 10 titik wilayah berdasarkan laporan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda per tanggal 30 November 2021.³⁾

Berkaitan dengan besarnya dampak atas inovasi layanan transaksi nontunai retribusi parkir (*e-Parking*) tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi pelayanan parkir di wilayah Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir (untuk selanjutnya disebut ‘Perwali Samarinda 19/2021’).

II. PERMASALAHAN

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa perbedaan antara Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir?
2. Bagaimana tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi pelayanan parkir berdasarkan Perwali Samarinda 19/2021?

III. PEMBAHASAN

A. Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

³ SuaraKaltim.id, *PAD e-Parking di Samarinda Baru Menghasilkan Rp 847 Juta, Capai Target?*, diakses dari <https://kaltim.suara.com/read/2021/12/16/204140/pad-e-parking-di-samarinda-baru-menghasilkan-rp-847-juta-capai-target?page=all>, pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 15.47 WITA.

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁴⁾ Tempat parkir yang dikenai pajak dikategorikan seperti gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan yang memungut bayaran, dan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tetapi, ada beberapa objek yang tidak dikenakan pajak, diantaranya:⁵⁾

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah;
5. Subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor di lokasi tempat parkir atau konsumen. Sedangkan, wajib pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan penyelenggaraan tempat atau pengusaha.

Selanjutnya, Retribusi Pelayanan Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan Parkir bagi Kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau Tempat Khusus Parkir.⁶⁾ Selanjutnya, subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati layanan usaha parkir. Kemudian, retribusi pelayanan parkir merupakan salah satu retribusi daerah, yakni pungutan daerah yang menjadi pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan.⁷⁾

Berdasarkan hal tersebut di atas, retribusi parkir adalah tempat parkir yang tidak selalu dikenakan pajak daerah, karena ada tempat parkir yang sebagai objek retribusi daerah. Begitupun sebaliknya, ada pengecualian objek retribusi

⁴ Pasal 1 Angka 31 UU 28/2009.

⁵ PajakOnline.com, *Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir*, diakses dari <https://www.pajakonline.com/perbedaan-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir/>, pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 12.30 WITA.

⁶ Pasal 1 Angka 14 Perwali Samarinda 19/2021.

⁷ Pasal 1 angka 64 UU 28/2009.

pelayanan parkir yakni parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Perbedaannya, pajak parkir menjadi pungutan pada layanan parkir di luar badan jalan yang sudah disediakan oleh pengusaha parkir dimana pengusaha parkir bisa membuat usaha parkir atas nama sendiri atau orang lain pada gedung atau pelataran yang dimiliki pemerintah ataupun swasta. Lain halnya dengan retribusi parkir menjadi pungutan pada layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah.

B. Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran

1. Pembayaran

Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir dapat dilakukan melalui:⁸⁾

a. Pembayaran tunai

Pembayaran tunai dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pengguna jasa Parkir melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir ke Juru Parkir dengan menggunakan uang tunai dan kepada pengguna Parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti bayar berupa Karcis Parkir;
- 2) Juru Parkir harus menyetorkan Retribusi Pelayanan Parkir yang telah dibayar oleh pengguna jasa Parkir kepada Koordinator Juru Parkir dan kepada Juru Parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti setoran berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Koordinator Juru Parkir;
- 3) Koordinator Juru Parkir setelah menerima Retribusi Pelayanan Parkir dari Juru Parkir harus menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran dan kepada Koordinator Juru Parkir yang bersangkutan diberikan tanda bukti penyerahan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan/atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

⁸ Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (4) Perwali Samarinda 19/2021.

- 4) Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran menyetorkan Retribusi Pelayanan Parkir yang telah diterima dari Koordinator Juru Parkir kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas untuk disetorkan ke RKUD.

b. Pembayaran Non Tunai;

Pembayaran Non Tunai berlaku pada titik lokasi Parkir yang telah menggunakan alat Parkir meter dan/atau sejenisnya dengan ketentuan:⁹⁾

- 1) pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir menggunakan kartu *e-payment* dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau Lembaga yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- 2) pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir diberikan tanda bukti pembayaran berupa Karcis Parkir yang dikeluarkan dari alat Parkir meter dan/atau sejenisnya.

c. Pembayaran Berlangganan

Pembayaran berlangganan berlaku pada titik lokasi Parkir di tepi jalan umum dengan ketentuan:¹⁰⁾

- 1) pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan dimuka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembayarannya dilakukan dengan bersamaan dengan perpanjangan Uji Kendaraan Bermotor atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 2) pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai (menggunakan uang elektronik, *mobile banking*, transfer rekening, mesin Elektronik *Data Capture* dan/atau sejenisnya);
- 3) karcis berlangganan berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pemungutan retribusi pelayanan Parkir Berlangganan diberikan bukti pembayaran berupa Stiker atau Kartu Parkir yang telah diperforasi, bernomor seri dan telah divalidasi.

2. Penyetoran atas Pembayaran Tunai

Tanda bukti setoran dari Juru Parkir dan Koordinator Juru Parkir dibuat 2 (dua) rangkap, terdiri atas:¹¹⁾

⁹ Pasal 5 Perwali Samarinda 19/2021.

¹⁰ Pasal 3 Ayat (4) Perwali Samarinda 19/2021.

¹¹ Pasal 4 Ayat (1) Perwali Samarinda 19/2021.

a. lembar pertama untuk juru parkir sebagai bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir; dan

b. lembar kedua untuk Koordinator Juru Parkir.

Setelah itu, tanda bukti penyerahan yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran dan kepada Koordinator Juru Parkir yang bersangkutan dibuat 3 (tiga) rangkap, terdiri atas:¹²⁾

a. lembar pertama untuk Koordinator Juru Parkir sebagai bukti pembayaran;

b. lembar kedua untuk Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran; dan

c. lembar ketiga untuk bukti pertanggung jawaban penerimaan.

Adapun setiap penyetoran Retribusi Pelayanan Parkir dicatat dalam rincian setoran Retribusi Pelayanan Parkir oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran dan arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran.¹³⁾ Untuk selanjutnya, penyetoran retribusi pelayanan parkir ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja dan jika bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.¹⁴⁾

3. Penyetoran atas Pembayaran Nontunai

Penyetoran retribusi pelayanan parkir yang telah dibayar oleh pengguna Parkir dilakukan oleh Bank Umum dan/atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan Wali Kota ke Rekening Penerimaan Pada Dinas untuk selanjutnya disetorkan ke RKUD.¹⁵⁾ Selanjutnya, penyetoran retribusi pelayanan parkir harus dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja, dan jika bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.¹⁶⁾

4. Tempat Pembayaran

Pembayaran retribusi pelayanan parkir dari Wajib Retribusi kepada Juru Parkir dapat dilakukan pada tempat dimana Wajib Retribusi menggunakan

¹²⁾ Pasal 4 Ayat (2) Perwali Samarinda 19/2021.

¹³⁾ Pasal 4 Ayat (3) dan (4) Perwali Samarinda 19/2021.

¹⁴⁾ Pasal 4 Ayat (5) dan (6) Perwali Samarinda 19/2021.

¹⁵⁾ Pasal 5 Ayat (1) Perwali Samarinda 19/2021.

¹⁶⁾ Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Perwali Samarinda 19/2021.

jasa parkir. Selanjutnya, pada masing-masing lokasi parkir, Juru Parkir menyetorkannya kepada Koordinator Juru Parkir. Kemudian, hasil setoran dari Koordinator Juru Parkir diserahkan kepada Bendahara Penerima Pembantu pada Seksi Perparkiran. Untuk selanjutnya Seksi Perparkiran menyampaikan kepada Bendahara Penerima Dinas dilakukan dalam hari yang sama setelah menerima setoran dari Koordinator Juru Parkir.

5. Administrasi penyetoran

Baik retribusi pelayanan parkir terkait penyetoran atas pembayaran tunai maupun nontunai dihimpun dalam buku Penerimaan Retribusi untuk kemudian dibuatkan Surat Tanda Setoran Retribusi Pelayanan Parkir.¹⁷⁾

IV. PENUTUP

Baik retribusi parkir maupun pajak parkir merupakan 2 (dua) hal yang diatur berbeda. Retribusi parkir adalah pungutan atas layanan parkir pada tempat parkir yang menjadi objek retribusi daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Sebaliknya, pajak parkir adalah pungutan atas layanan parkir di luar badan jalan yang sudah disediakan oleh pengusaha parkir yang dapat membuat usaha parkir atas nama sendiri atau orang lain pada gedung atau pelataran yang dimiliki pemerintah ataupun swasta.

Dalam rangka optimalisasi PAD dan melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemkot Samarinda telah mengeluarkan produk inovasi kemudahan layanan transaksi pembayaran retribusi parkir secara nontunai (uang elektronik, *mobile banking*, transfer rekening, mesin Elektronik *Data Capture* dan/atau sejenisnya) yang ditetapkan dengan Perwali Samarinda 19/2021. Adapun keberadaan Perwali Samarinda 19/2021 melengkapi turunan ketentuan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, di samping Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu ketentuan terkait tata cara

¹⁷ Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Perwali Samarinda 19/2021.

pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi pelayanan parkir di wilayah Kota Samarinda.

Untuk meningkatkan efektifitas program tersebut dan guna mencegah kebocoran PAD, Pemkot Samarinda masih berupaya mengatasi permasalahan dalam pemberlakuan inovasi *e-Parking* tersebut, mulai dari pola pikir juru parkir dan Wajib Retribusi yang masih terbiasa dengan paradigma setoran tunai. Sejalan dengan hal tersebut, Pemkot Samarinda sedang mengevaluasi penerapan *e-Parking*, salah satunya adalah meningkatkan program sosialisasi ke masyarakat dan mencegah Juru Parkir menolak transaksi nontunai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahayu, A.S.. 2014. *Pengantar Kebijakan Fiskal, Ed. 1, Cet. 2.*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888)

Pemerintah Kota Samarinda. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 5)

Pemerintah Kota Samarinda. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2017 Nomor 15)

Pemerintah Kota Samarinda. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 204)

Internet

SuaraKaltim.id. (2021). *PAD e-Parking di Samarinda Baru Menghasilkan Rp 847 Juta, Capai Target?*. Diunduh 23 Desember 2021, dari World Wide Web: <https://kaltim.suara.com/read/2021/12/16/204140/pad-e-parking-di-samarinda-baru-menghasilkan-rp-847-juta-capai-target?page=all>.

PajakOnline.com. (2021). *Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir*. Diunduh 23 Desember 2021, dari World Wide Web: <https://www.pajakonline.com/perbedaan-pajak-parkir-dan-retribusi-parkir/>.

Disclaimer:

“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.